



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan REMBANG Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Genengwaru Nomor 141/12/424.319.2.05/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kalisat Nomor 141/08/424.319.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Siyar Nomor 141/08/424.319.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kedungbanteng Nomor 141/24/KEP/424.319.2.1/2024 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Krengih Nomor 141/08/424.319.2.08/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Mojoparon Nomor 141/231/KEP/424.319.2.17/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Oro-oro Ombo Kulon Nomor 141/11/424.319.2.13/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Oro-orobulu Nomor 141/23/KEP/424.319.2.10/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Oro-orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Oro-oro Omobowetan Nomor 141/271/424.319.2.12/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Oro-oro Omobowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Pajaran Nomor 141/14/424.319.2.03/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor 141/12/424.319.2.16/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Pejangkungan Nomor 141/02/424.319.2.15/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Pekoren Nomor 141/010/424.319.2.16/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Rembang Nomor 141/15/424.319.2.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Siyar Nomor 141/08/424.319.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Sumberglagah Nomor 141/18/424.319.2.07/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;

23. Keputusan Kepala Desa Tampung Nomor 141/08/424.319.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan REMBANG Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nur Syifa Madjodjo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PASURUAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	KHOIRUL ANAM	L	SEKRETARIS	GENENGWARU
2	MAHFUD	L	STAF	GENENGWARU
3	ABDUL AZIZ	L	STAF	GENENGWARU
1	FATKHUR ROSI	L	SEKRETARIS	KALISAT
2	SAIFUL BAHRI	L	STAF	KALISAT
3	M. RIZAL MUHAJIMIN	L	STAF	KALISAT
1	MUJIB	L	SEKRETARIS	KANIGORO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	ACHMAD YUSUF	L	STAF	KANIGORO
3	TRIMO	L	STAF	KANIGORO
1	CHELSY YUNIER SUGANDI	P	SEKRETARIS	KEDUNG BANTENG
2	HOIRON	L	STAF	KEDUNG BANTENG
3	SULAIMAN	L	STAF	KEDUNG BANTENG
1	TRI KARUNIA ANGGUN LISTA SARI	P	SEKRETARIS	KRENGIH
2	NURUL FARIKHA	P	STAF	KRENGIH
3	SRI UTAMI	P	STAF	KRENGIH
1	DINDA RISKY ANA PUTRI	P	SEKRETARIS	MOJOPARON
2	AHMAD HASIM	L	STAF	MOJOPARON
3	MITA AZIZAH	P	STAF	MOJOPARON
1	NOVITA INDRIYANI	P	SEKRETARIS	ORO-ORO OMBOKULON
2	HAFIDULLAH	L	STAF	ORO-ORO OMBOKULON
3	NOVI EKA KURPIANTO	L	STAF	ORO-ORO OMBOKULON

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	CHOIRUL	L	SEKRETARIS	ORO-OROBULU
2	SAIKHU	L	STAF	ORO-OROBULU
3	HAFIDZ	L	STAF	ORO-OROBULU
1	GOFUR ASEGAF	L	SEKRETARIS	ORO-ORO OMBOWETAN
2	HASAN BUSRI	L	STAF	ORO-ORO OMBOWETAN
3	AMIN TOHARI	L	STAF	ORO-ORO OMBOWETAN
1	M. ROKIB	L	SEKRETARIS	PAJARAN
2	MOH. UBAIDILAH	L	STAF	PAJARAN
3	MUHAMMAD NUR ALI	L	STAF	PAJARAN
1	FARIHATUN NAFIDAH	P	SEKRETARIS	PANDEAN
2	ABDUL KARIM	L	STAF	PANDEAN
3	CHUSNUL CHOTIMAH	P	STAF	PANDEAN
1	ACHMAD SYARIFUDIN	L	SEKRETARIS	PEJANGKUNGAN
2	KHOLILUR ROHMAN	L	STAF	PEJANGKUNGAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	MOHAMMAD TOHA	L	STAF	PEJANGKUNGAN
1	NUR JAYIYONO	L	SEKRETARIS	PEKOREN
2	MUHAMMAD ILYAS	L	STAF	PEKOREN
3	MUJAHIDIN	L	STAF	PEKOREN
1	MUHAMMAD TANTOWI	L	SEKRETARIS	REMBANG
2	H. MOKHAMMAD YANI	L	STAF	REMBANG
3	MOH. NURUDIN	L	STAF	REMBANG
1	SAMSUL HADI	L	SEKRETARIS	SIYAR
2	KHUSNAN	L	STAF	SIYAR
3	ANDI FAHRILLAH	L	STAF	SIYAR
1	SITI MASNUNAH	P	SEKRETARIS	SUMBERGLAGAH
2	FATHUR ROZI	L	STAF	SUMBERGLAGAH
3	MOHAMMAD ZABUR	L	STAF	SUMBERGLAGAH
1	H. MULYANTO	L	SEKRETARIS	TAMPUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	MUHAMMAD SAHRUL MUBAROK	L	STAF	TAMPUNG
3	MUHAMMAD SIBROMULASI	L	STAF	TAMPUNG

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo